

WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, PROGRAM PENDIDIKAN GURU PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA SEKOLAH JENJANG TK, SD DAN SMP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program sekolah penggerak, program pendidikan guru penggerak dan implementasi kurikulum merdeka yang merupakan program pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka perlu adanya pengaturan akan hal tersebut oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak Dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Jenjang TK, SD dan SMP di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6676);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Rangka Dalam Pemulihan Pembelajaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 262/M/2022 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, PROGRAM PENDIDIKAN GURU PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA SEKOLAH JENJANG TK, SD, DAN SMP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Sibolga.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
- 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga.
- 5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

- 6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri malalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- 8. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar.
- 9. Program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila.
- 10. Program Sekolah Penggerak yang selanjutnya disingkat **PSP** adalah program transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
- 11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidik anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- 12. Guru Penggerak adalah tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan penempatan di sekolah-sekolah pendidikan dasar di wilayah Kota Sibolga yang berasal dari guru setempat yang memenuhi syarat yang telah memiliki sertifikat guru penggerak.
- 13. Program Pendidikan Guru Pengerak adalah sebuah program kegiatan yang bertujuan mewujudkan suatu gerakan pendidikan untuk guru dalam rangka meningkatkan kualitas diri melalui diskusi, kolaborasi dan berbagi pengalaman dengan sesama guru di Kota Sibolga.
- 14. Manajemen Guru Penggerak adalah Pengelolaan Tenaga Guru Penggerak untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- 15. Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik.
- 16. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama.
- 17. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah suatu bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik.

- 18. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- 19. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
- 20. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 21. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
- 22. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
- 23. IKM Jalur Mandiri adalah Pilihan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menentukan pilihan dalam melaksanakan kurikulum merdeka.
- 24. Platform Merdeka Mengajar platform teknologi yang disediakan untuk menunjang penerapan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan.
- 25. Profil pelajar pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan Implementasi kurikulum Merdeka pada Sekolah Jenjang TK, SD dan SMP di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah :

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- b. menghasilkan profil Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak;
- c. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- d. Program Sekolah Penggerak dan Program Pendidikan Guru Penggerak dimaksudkan untuk mewujudkan Pendidikan yang bermutu dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat;
- e. selanjutnya Guru Penggerak yang telah mendapat sertifikat akan diangkat menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah sesuai dengan jenjang satuan pendidikan;
- f. mengembangkan kompetensi secara mandiri dan berkelelanjutan berdasarkan hasil refleksi terhadap praktik pembelajaran;
- g. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- h. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah; dan
- i. mendukung pemulihan pembelajaran dari krisis pembelajaran yang diakibatkan Pandemi Covid-19.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran Program Sekolah Penggerak, Progran Pendidikan Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah :

- a. Guru atau pendidik Jenjang TK, SD, dan SMP; dan
- b. Pengawas Jenjang TK, SD, dan SMP.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan tugas Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, yaitu:

- a. membentuk tim *Program Management Office* pada Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan Program Implementasi Kurikulum Merdeka Sekolah Jenjang TK, SD, dan SMP Kota Sibolga;
- b. sosialisasi kepada Sekolah Jenjang TK, SD, dan SMP dan pemangku kepentingan lainnya, melalui :
 - 1. pertemuan baik secara daring maupun luring;
 - 2. membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan Program Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 - 3. penyebaran Informasi melalui berbagai media.
- c. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan;
- d. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
- e. identifikasi risiko dan mitigasi risiko;
- f. identifikasi masalah dan penyelesaian masalah; dan
- g. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.

BAB V PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara melakukan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak dan Program Pendidikan Guru Penggerak pada Jenjang TK, SD dan SMP.
- (2) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara melakukan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Implementasi Kurikulum Merdeka pada sekolah penggerak, guru penggerak dan sekolah pelaksana IKM Jalur Mandiri pada Jenjang TK, SD dan SMP.
- (3) Pendampingan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Pengerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah sebagai berikut:

a.sosialisasi...

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka Kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak Program Pendidikan Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- d. pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Satuan Pendidikan;
- e. pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah dan guru;
- f. memfasilitasi pembentukan komunitas belajar untuk IKM Jalur Mandiri;
- g. pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan pelaksana IKM Jalur Mandiri; dan
- h. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 7

Dinas Pendidikan melakukan monitoring Program Sekolah Penggerak pada Jenjang Sekolah TK, SD dan SMP, dengan memastikan telah dilaksanakannnya:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- c. penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;

- d. pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah dan guru;
- e. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi :
 - pemanfaatan platform teknologi, yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunitas, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - 2) dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.
- f. pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka, meliputi :
 - 1) penggunaan kurikulum Merdeka yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar pancasila;
 - 2) penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
 - 3) penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karaksteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
 - 4) pembelajaran sesuai projek untuk penguatan pencapaian profil pelajar pancasila.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bertujuan :
 - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan melibatkan Pemerintah Daerah melalui dinas pendidikan.

- (3) Tahapan evaluasi awal Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian kinerja satuan pendidikan sebelum mendapatkan intervensi Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, sebagai tolak ukur untuk melihat dampak program; dan
 - b. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei karakter peserta didik, serta survei kualitas lingkungan belajar.
- (4) Tahapan evaluasi pertengahan Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan IKM Jalur Mandiri;
 - b. penilaian penyelenggaraan pada huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi; dan
 - c. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana di maksud pada huruf b pada pendidikan menengah dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, survei karakter peserta didik dan survei kualitas lingkungan belajar.
- (5) Tahapan evaluasi akhir Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan melakukan penilaian kinerja akhir pada pendidikan menengah paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, survei karakter peserta didik dan survei kualitas lingkungan belajar.
- (6) Dalam melaksanakan evaluasi program sekolah penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, Pemerintah Daerah melalui pendidikan berkoordinasi dengan lembaga penjaminan mutu Pendidikan, balai besar guru penggerak dengan menyiapkan instrument evaluasi yang di perlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah.
- (7) Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis di tetapkan oleh pemimpin unit utama yang menangani urusan kurikulum, asesmen dan pembukuan.

BAB VII CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 9

Capaian keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka terwujudnya profil Pelajar Pancasila dengan kondisi gambaran sekolah pada tahap IV (empat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.

BAB VIII ALOKASI ANGGARAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka Sekolah Jenjang TK, SD, dan SMP.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

> Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 16 Maret 2023 WALI KOTA SIBOLGA,

> > dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga Pada tanggal 16 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2023 NOMOR 493

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H., M.M.
NIP. 19810705 200804 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, PROGRAM
PENDIDIKAN GURU PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI
KURIKULUM MERDEKA JENJANG TK, SD DAN SMP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

CAPAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, PROGRAM PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Penilaian Kinerja				
Satuan	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tohan IV
Pendidikan		Tanap II	ranap m	Tahap IV
Hasil Belajar	>=3 tingkat di	1-2 tingkat	Di Level yang	Di atas level
	bawah level	dibawah level yang	diharapkan	yang
	yang	diharapkan	uniarapkan	diharapkan
	diharapkan	<u>.</u>		umarapkan
Lingkungan	Perundungan	Perundungan	Perundungan	Aman, nyaman,
Belajar	menjadi	masih terjadi	tidak terjadi	inklusif, dan
	norma	namun tidak		menyenangkan
		menjadi norma,		
		belum		
		memperhatikan		
		kebutuhan dan		
		tingkat		
		kemampuan murid		
Pembelajaran	Secara rutin	Belum	Sesuai dengan	Berpusat pada
	mengalami	memperhatikan	kebutuhan	murid
	gangguan	kebutuhan dan	dan tingkat	
		tingkat	kemampuan	
		kemampuan murid	siswa	
Refleksi diri dan	<u>-</u>	-	Perencanaan	Perencanaan
pengimbasan			program dan	program dan
			anggaran	anggaran
			berbasis	berbasis
			refleksi diri	refleksi diri
			Guru mulai	Refleksi guru
			melakukan	dan perbaikan
			refleksi dan	pembelajaran
			perbaikan	terjadi
			pembelajaran	Guru dan
				Kepala Seolah
				melakukan
				pengimbasan

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KERALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H., M.M.
NIP. 19810705 200804 1 001